



**P U T U S A N**

**Nomor :2388/Pdt.G/2010/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**"; -

**M e l a w a n :**

**TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan , terakhir bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, saat ini tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ; -



Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2388/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 08 Desember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;  
Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan permohonan lisannya tertanggal 06 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 06 Desember 2010 dengan register perkara nomor: 2388/Pdt.G/2010/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 1996 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/282/V/1996 tertanggal 20 Mei 1996);-
2. Bahwa setelah pernikahan berlangsung antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Dxxxx Rt.xxxx/xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, Selma +/- 12 tahun 6 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah di karui ai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 4 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan Pemohon;



3. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup harmonis dan bahagia, akan tetapi sekitar tahun 2003 kehidupan rumah tangga mulai goyah, sering berselisih dan bertengkar perihal masalah factor ekonomi yang mana Termohon sering memperlakukan kebutuhan rumah tangga dan hal itu Pemohon anggap hal yang lumrah dalam rumah tangga;
4. Bahwa sekitar bulan Nopember 2008, tepatnya sewaktu Pemohon pulang dari sawah dan Pemohon sudah tidak mengetahui keberadaan Termohon di rumah tempat tinggal bersama yang hingga saat ini selama +/- 2 tahun 1 bulan, dan selama itu pula Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar berita serta kepergian Termohon tidak di ketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas hingga sekarang;
5. Bahwa karena kepergian Termohon tidak di ketahui akhirnya Pemohon berusaha mencari Termohon di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal namun selama Pencarian tersebut, Pemohon tidak pernah menemukan keberadaan Termohon;
6. Bahwa karena perihal tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya bersama dengan Termohon;-
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut



di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**); -
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-

**SUBSIDAIR** ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan



patut melalui RSPD Kabupaten Tegal, berdasarkan relaas panggilan Nomor: 2388/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 13 Desember 2010 dan tanggal 13 Januari 2011 ;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 317/282/V/1996 tertanggal 20 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P ; -

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut : -

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1996; -



- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut dengan Pemohon ; -
- Bahwa, sejak akhir tahun 2008 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, sampai sekarang sekitar 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara jelas ; -

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon , dan selama berumah tangga telah



dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut dengan Pemohon ;

- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, Pihak keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara jelas ;

3. **SAKSI III**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah oranmg tua Termohon ; -
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon , dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut dengan Pemohon ;



- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya dan tidak pernah kembali lagi;-
- Bahwa, saksi sudah berupaya mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara jelas ; -

Bahwa, pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan ; -

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ; -

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya





rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dimana saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar beritanya yang hingga kini mencapai sekitar 2 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya, dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Acara Perdata husus, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P serta 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah



disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka terbukti Termohon sebelum dinyatakan ghaib bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 20 Mei 1996 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon



dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar beritanya selama 2 tahun 5 bulan lamanya ; -

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut : -

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 20 Mei 1996 ; -
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 2 tahun 1 bulan, dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar beritanya ; -

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 1



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar-Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

قَوْلُهُمْ إِنِّي قَدْ خَجَلْتُ لِكُلِّ نِكَاحٍ فَلَمْ أَكُنْ بِكُمْ بِمَتَزِنٍ

Artinya: " Apabila mereka berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan dikarenakan permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka



berdasarkan Pasal 125 HIR permohonan Pemohon harus  
dikabulkan dengan verstek ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah  
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun  
2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang  
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,  
maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan  
peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan  
berkaitan dengan perkara ini; -

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara  
resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk  
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(TERMOHON)**  
di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya  
perkara ini sebesar Rp.181.000.- (Seratus delapan puluh satu  
ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa,  
tanggal 24 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal  
19 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh Drs. ARIF



MUSTAQIM, MH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. dan H. HASAN HUMAEDI, SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SOBIRIN, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.**

**Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.**

**H. HASAN HUMAEDI, SH.**

Panitera Pengganti,

**SOBIRIN, BA.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pencatatan - Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 20.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

**Jumlah - Rp. 181.000,-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini telah mempunyai  
Kekuatan hukum tetap  
Tanggal: .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)